



P U T U S A N

Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, TTL: Ambon, 04 Agustus 1995, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Suwasta, Alamat: Jl. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, RT. xxx/RW. xxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Maluku;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, TTL: Ambon, 19 Mei 2000, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX, RT. xxx / RW. xxx, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Maluku;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Ab, tanggal 6 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor : 84/04/VI/2018. Tanggal, 21 Juni 2018;

Halalaman 1 dari 10 Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini suda dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama AMALIA (perempuan 4 Tahun);
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi kemudian ketika memasuki tahun ke 2 (dua) pernikahan kami Pemohon dan Termohon, tepatnya pada bulan Oktober 2021, Termohon mulai menunjukkan sikap kurang baik kepada Pemohon yang diantaranya:
 - a. Bahwa Termohon mulai menunjukkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga yaitu hamper setiap pulang kerja bukan dilayani dengan senyum, tapi setiap saat marah-marah yang tidak jelas, terhadap Pemohon;
 - b. Bahwa ketika Pemohon pulang kerja Termohon sudah tidak lagi menyiapkan makanan. Dan ketika tidur Termohon sudah tidak lagi tidur Bersama-sama dengan Pemohon, apabila tidur bersama dengan Pemohon, Termohon membelakangi Pemohon. Dan itupun sudah berulang-ulang kali;
 - c. Bahwa pemberian nafkah lahir suda Pemohon berikan, akan tetapi nafkah bathin Termohon sudah tidak lagi berikan kepada Pemohon.
4. Bahwa walaupun Termohon memiliki sifat seperti tersebut diatas, namun Pemohon tetap berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun Termohon bersih keras untuk tidak mau disentuh oleh Pemohon. Pemohon meminta nasehat kepada orang tua Termohon dan Pemohon dan orang Tua-Tua lainnya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan nasehat dari siapapun juga;
5. Bahwa akibat dari sikap keras kepala Termohon untuk menerima nasehat, maka pada tanggal 29 Oktober 2020, Pemohon keluar dari rumah menuju orang tua Pemohon dengan meminta ijin dari orang tua Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan Perkawinan untuk membina Rumah Tangga yang Sakinah,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.378/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawaddah dan Warrohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma Hukum dan norma Agama, maka Cerai Talak merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa **Pemohon** bersedia membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon berharap agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya melanjutkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Cerai Talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. **Surat.**

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.378/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/04/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon, tanggal 21 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P);

2. Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun lebih pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti Termohon tidak lagi mau berhubungan suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.378/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun lebih pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti Termohon tidak lagi mau berhubungan suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.378/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak memasuki 2 tahun pernikahan dimana Termohon mulai menunjukkan sikap tidak baik kepada Pemohon yaitu hampir setiap Pemohon pulang kerja bukan dilayani dengan senyum, tapi selalu marah-marah yang tidak jelas terhadap Pemohon, ketika Pemohon pulang kerja Termohon sudah tidak lagi menyiapkan makanan dan ketika tidur Termohon sudah tidak lagi tidur bersama-sama dengan Pemohon, apabila tidur bersama dengan Pemohon, Termohon membelakangi Pemohon dan itupun sudah berulang-ulang kali, dan Termohon sudah tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi dan secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui secara persis

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.378/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon maupun sebab-sebabnya, karena saksi pertama dan kedua tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi tersebut hanya mendapat informasi dari Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon maupun penyebabnya, sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*;

- Bahwa meskipun kedua orang saksi tidak mengetahui persis tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon maupun penyebabnya, akan tetapi kedua orang saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 3 tahun, dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan hal tersebut, relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg., sehingga secara materiil keterangan *a-quo* dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.378/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa *“cekcoq, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian”*;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan satu sama lain merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan perpindahan tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi memperdulikan satu sama lain sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir batin padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat,

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

لَطَاق فَا ن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.378/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No.378/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh **Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Dahniar Ahmad, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H, M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dahniar Ahmad, S.H.I

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.378/Pdt.G/2023/PA.Ab